



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln; Pasar Balai Selasa Email: camatranahpesisir@gmail;com Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 900/ 9.A /Kpts/CMT-RP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD), di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/45/Kpts/BPT-PS/2023 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

1. Menunjuk Sdr; Pegawai Negeri Sipil/Honorer Dorry Aznur Putra, ST sebagai Staf Pejabat Pengolah Keuangan pada Kantor Camat Ranah Pesisir
2. Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Non ASN yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Staf Pejabat Penatausaha Keuangan
1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran membuat dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 2. Melengkapi dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS)
 3. Membuat Lembaran verifikasi SPP-LS SPP-GU, dan SPP-TU
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Menyiapkan dan membuat laporan yang bersangkutan dengan keuangan OPD
- KETIGA** : Pejabat Staf Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, diberikan honorarium atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani sepenuhnya;

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 05 Januari 2023



Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan *di Painan sebagai laporan*
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan *di Painan*
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan *di Painan*
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan *di Painan*
5. Sdr; Staf PPK Kantor Camat Ranah Pesisir
6. Pertinggal